



PUTUSAN

Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 2260/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1991, Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru Kab Tulungagung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/1991, tertanggal 24 Desember 1991;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 29 tahun, lalu kemudian pindah tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 2 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, usia 32 tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, usia 19 tahun;

3. Bahwa sejak awal 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul, menampar, melempar asbak, gelas kepada penggugat, mau mukul Penggugat dengan Meja;
- Tergugat mempunyai sifat Temperamental dan ucapan Kasar;

4. Bahwa Kemudian pada bulan Desember 2021 penggugat pulang kerumah orangtuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan saat itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 20 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3504XXXXXXXX, tanggal 05-10-2023, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXX/XX/XX/1991 tanggal 24 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kedungwaru

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di - Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK KANDUNG PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki usia 32 tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki,usia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT dengan cara memukul, menampar, melempar asbak, gelas kepada Penggugat, juga Tergugat sifatnya temperamental;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 11 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di - Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK KANDUNG PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki usia 32 tahun dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

ANAK KANDUNG KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki usia 19 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sifat Tergugat yang temperamental dan pernah melakukan KDRT dengan cara memukul, menampar, melempar gelas kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 11 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah melalui aplikasi E-Court, yang telah diverifikasi dengan nomor register 2260/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 31 Desember 2024 isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama didaftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Sifat Tergugat yang kasar, temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menampar, melempar gelas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK KANDUNG PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki usia 32 tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, usia 19 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2017;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat pernah melakukan KDRT dengan cara memukul, menampar, melempar asbak, gelas kepada Penggugat, juga Tergugat sifatnya temperamental;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 2 tahun 11 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan
talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat
(isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat
dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman **10** dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)